



PENETAPAN
NOMOR: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. **Faisal Anwar bin Rusli Usman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal Dusun Boltrem Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Sri Yanti binti Misli**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal Dusun Boltrem Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Boltrem

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Misli, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Maskur Syam, 2. Misli;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
 4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal Dusun Boltrem Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Aldi Ardiansyah bin Faisal Anwar, laki-laki, umur 4 tahun;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 10. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad) ;
 11. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Faisal Anwar Bin Rusli Usman) dengan Pemohon II (Sri Yanti binti Misli) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 di Dusun Boltrem Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluhan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum penetapan hari sidang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari terhitung sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan dan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Maskar Syam bin Samian, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 2010 di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sewaktu menikah ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama nikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misli akan tetapi di wakikan kepada Suhud;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan syariat Islam dan sewaktu menikah ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tidak ada yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri tinggal di rumahnya sendiri di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan buku Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Nikah tersebut;

2. Misli bin Paimin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 2010 di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri tetapi diwakilkan kepada Sa'ami karena saksi tidak biasa;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



- Bahwa saksinya bernama Agusalim dan Aziz Fadilah sedangkan maharnya uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan buku Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 1989

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wali nikah wali nikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Misli, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Maskur Syam, 2. Misli, namun semenjak menikah tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan, dan isbat nikah (pengesahan nikah) ini diperlukan untuk memenuhi kelengkapan tertib administrasi sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh Saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2010 di Dusun Boltrem Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Misli, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Maskur Syam, 2. Misli;
3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan secara syari'ah islam, dan tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);
7. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

1. l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

ي فوق وعدلا حاكمي ارمي ذكره تحصو طرشن موجني لوهاش لوود عن ي

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

شرلا وقيجوزلا تبثى وعدلا فوق وىء قنيب اهلا تدهش اناف

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

ي فو وعدا لا كنبي لة ارما ذر كه تحصو ط ر ش

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Faisal Anwar Bin Rusli Usmani) dengan Pemohon II (Sri Yanti Binti Misli) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 di Dusun Boltrem

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010, apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, maka demi tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Faisal Anwar Bin Rusli Usman) dengan Pemohon II (Sri Yanti Binti Misli) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 di Dusun Boltrem Pekan RT.009, RW.003, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 H oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag, M.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helson Dwi Utama, S.Ag, M.H.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Emna, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj



Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2016/PA.Utj